

**TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM
POLRES BAUBAU**

LA ODE YUSRIN

NPM ; 19111042

ABSTRACT

In a society that increasingly demands the application of the principles of Good Governance (good governance), it may not be an exaggeration to raise this question. Since Polri is a state apparatus, the final responsibility is to the owner of the sovereignty, namely the entire Indonesian people. In the context of good governance, the National Police should follow the principles of being accountable, transparent, respecting equality, obeying the law and being democratic. If in the past the National Police's responsibility to the ABRI Commander and later the New Order Ruler, this is understandable because the democracy that was meant at that time was limited pluralism.

With the following problems: How are the Qualifications of Violent Crimes Committed by Children in the View of Criminal Law in the Legal Area of the Baubau Police The Police's actions in handling the Crime of Theft with Violence are currently based on positive law in the area of Baubau Police, while the research method used is Juridical Normative research concluded that the criminal law policy in tackling criminal acts of theft with violence The role / actions of the National Police in dealing with the Crime of Theft with Violence are currently based on positive law in the Legal area of the Baubau Police and Polri policies in dealing with criminal acts of theft with violence in the future The role / actions of the Police in overcoming the criminal act of theft with violence in the jurisdiction of the Baubau Police For the role / actions of the Police in handling criminal acts of theft with violence it can be seen that the actions of the Baubau Police in handling the crime of theft with violence in the future is in addition to maintaining the procedures (Permanent Program), namely Patrol, Chain, Jartup, Police, Serse, Panther Team, early detection, handling of crime scenes and case titles until the case is revealed.

Keywords: Violence theft, Current Police roles / actions, Polri roles / actions in the future.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat yang kian menuntut penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance), barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. Karena Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks good governance, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik. Bila di masa lalu pertanggung jawaban Polri kepada Panglima ABRI dan kemudian Penguasa Orde Baru, dapat dimaklumi karena demokrasi yang dimaksud masa itu adalah demokrasi terbatas (limited pluralism). Sekarang lain lagi, demokrasi kita sungguh-sungguh sesuai dengan konstitusi Indonesia yang *note bene* telah diamandemen yang mengatakan bahwa “kedaulatan di tangan rakyat”, maka sudah selayaknya jika Polri bertanggung jawab kepada segenap stakeholders negara-bangsa ini. Sebagai bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Polri tidak dibenarkan di luar struktur atau sistem yang ada. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertiban, Polri sudah seharusnya masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem keamanan yang dibangun. Untuk itulah maka reformasi Polri menjadi sebuah keniscayaan. Bila sebelumnya Polri menjadi bagian dari ABRI dan instrumen kekuasaan, sehingga sifat militeristiknya sangat terlihat, ke depan Polri harus berperilaku sipil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, Polri harus professional dan proporsional. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misi penegakan hukumnya. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati HAM, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, Polri harus membangun citra sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat, serta penegak hukum yang menjunjung tinggi HAM.

Demi mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh reformasi Polri telah terjadi dan bagaimana peran Polri dalam pengembangan sistem keamanan nasional, tentu diperlukan observasi yang bersifat holistik. Ini semata untuk menghindari bias tertentu, yang bisa jadi merugikan Polri atau pun masyarakat sendiri. Benar apa yang dikatakan Adrianus Meliala, bahwa kesulitan yang dihadapi Polri dalam menjalankan reformasinya “tak selamanya dan juga tak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan internal Polri itu sendiri.” Banyak faktor berada di luar Polri, utamanya soal anggaran buat Polri misalnya, tak semuanya ditentukan oleh Polri sendiri.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (law enforcement officers), pemelihara ketertiban (order maintenance). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru

berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan.

Masalah kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat kota maupun desa, sepanjang pengendalian berdasarkan hukum yang berlaku tidak dilampaui oleh tingkat kejadiannya. Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidakpuasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu kejahatan yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia adalah pencurian. Laporan media cetak dan online mengindikasikan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian, sebagian, dilatar-belakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas).” Dari ketiganya, curas paling meresahkan masyarakat dan paling berbahaya, “karena "pengambilan barang orang lain" didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Korban tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Curas biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi. Curas diatur dalam pasal 365 KUHP dengan maksimal hukuman hingga 12 tahun penjara. Ancaman hukuman yang berat ini,

tampaknya tidak membuat kasus curas berhenti, namun tetap saja masih terus terjadi. Di Kota Baubau, curas bahkan cenderung meningkat dari tahun 2017 - 2019 (Tabel 1). Meningkatnya jumlah pidana Curas di Kota Baubau ini (Tabel 1.1) mendapatkan perhatian serius dari Kepala Polisi Resor Kota Baubau saat itu.

Baubau adalah kota kecil yang dibangun untuk menjadi kota Pariwisata dan Perdagangan Jasa. Pencapaian tujuan tersebut, tentu saja membutuhkan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif. Tingginya jumlah tindak pidana Curas yang terjadi di jalan-jalan Kota, tentu saja akan menghambat pencapaian Baubau sebagai Kota Pariwisata Perdagangan dan Jasa. Penanggulangi curas memerlukan tindakan proaktif dari berbagai pihak, baik kepolisian maupun masyarakat. Kolaborasi para-pihak ini, akan menjamin terciptanya kondisi keamanan yang fundamental bagi pencapaian kemajuan di sektor pariwisata, Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), dengan judul “Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Baubau”. karena menurut sepengetahuan penulis Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan

penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangan dan pencegahannya. Bahkan akhir-akhir ini warga metro Kota Baubau digemparkan dengan Maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dikota Baubau.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :(1) Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana di wilayah Hukum Polres Baubau ? (2) Bagaimana Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasaan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polres Baubau ? Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana di wilayah Hukum Polres Baubau. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasaan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polres Baubau.

METODE PENELITIAN.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, Peranan/ Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana di wilayah Hukum Polres Baubau. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran

tentang Peranan/ tindakan Polri dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan wilayah penelitian Wilayah Hukum Polres Baubau. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Teknik pemilihan Sampel. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Terkait Bahan dan materi penelitian terfokus pada objek penelitian ini adalah aparat Penegak hukum khususnya pada Sat Reskrim Polres Baubau terkait Peranan/ tindakan Polri dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan wilayah penelitian Wilayah Hukum Polres Baubau.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.

Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana di wilayah Hukum Polres Baubau.

Kekerasan adalah salah satu problema yang kerap muncul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Sebelum membahas lebih jauh tentang kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertiannya terlebih dahulu. Didalam kamus umum bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 1990:425), kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai:”perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok

orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kecacatan fisik orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP (R.Soesilo, 1984:84) disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 KUHP (R.Soesilo, 1984:84) dijelaskan bahwa: “ melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb”. Kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana dapat dilihat pada berbagai jenis tindak pidana kekerasan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Mengingat kekerasan dalam KUHP pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah dalam bab tertentu. (R.Soesilo, 1981:213) kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain. 2. Kejahatan penganiayaan. 3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan. 4. Kejahatan kesusilaan (pemeriksaan) 5. Kekerasan terhadap ketertiban umum.

Faktor penyebab melakukan tindak pidana penganiayaan karena adanya perasaan dendam yang timbul dalam diri Muhammad Aldi terhadap korban. Dia sering mendapat ejekan dari korban. Kejadian pada hari Sabtu di sekolah, Muhammad Aldi diejek oleh korban di dalam kelas karena tidak mempunyai kendaraan sepeda motor. Karena perasaan dendamnya terhadap korban,

Muhammad Aldi kemudian dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan luka pada bagian kepala dan harus mendapat perawatan. Akibatnya Muhammad Aldi harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan karena keluarga korban yang tidak terima atas apa yang dilakukan Muhammad Aldi. Setelah keluarga Muhammad Aldi dan keluarga korban dipertemukan di Kepolisian Resort Baubau, keluarga Muhammad Aldi dan keluarga korban sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan meskipun keluarga korban meminta uang sebesar 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya pengobatan. Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Dari tahun ke tahun masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus terjadi dikalangan masyarakat, khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Baubau.

Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan jumlah tindak pidana penganiayaan maupun tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Baubau dapat dilihat daripada angka-angka statistik yang diperoleh Penulis dari hasil penelitian yang bertempat di Kepolisian Resort Baubau. Menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan dan Pelaku tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang diterima oleh Kepolisian Resort Baubau sebanyak 61 kasus, yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Baubau sebanyak 52 kasus, dan sisanya tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Baubau karena sebagian besar tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Baubau diselesaikan dengan cara mediasi yaitu dengan

memanggil pelaku dan korban serta pemanggilan anggota keluarga pelaku dan korban kemudian diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Tindak pidana penganiayaan dan Curas yang dilakukan oleh anak di Kota Baubau yang sangat menonjol adalah penganiayaan ringan, perkara tersebut biasanya diselesaikan langsung oleh pihak kepolisian yaitu dengan menempuh jalan damai atau dengan jalur kekeluargaan. Briпка Munarti selaku Kanit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Baubau mengatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sering kali terjadi di lingkungan sekolah yang mana merupakan tindak pidana penganiayaan ringan yang proses penanganannya diselesaikan di kantor kepolisian.

Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Baubau.

Seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Briпка Munarti, pihak kepolisian telah mengambil 3 langkah dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, yaitu : 1. Upaya Pre-emptif; 2. Upaya Preventif; 3. Upaya Refresif.

Menurut Briпка Munarti bahwa beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu : 1. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan bersifat berat maka anak tersebut di masukkan ke rumah tahanan dengan maksud untuk

memberikan efek jera. 2. Anak yang dirasa dapat dibina maka pihak kepolisian mengambil langkah dengan memasukkan anak ke rumah binaan dinas sosial dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, yaitu : a. Pelayanan fisik dan kesehatan;b. Pelayanan mental spiritual dan psikososial ;c. Pelayanan pendidikan ;d. Bimbingan pelatihan keterampilan.3. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK) sebagai tempat penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.

Hasil Penelitian dan Analisa terkait Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Baubau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT II Reskrim Polres baubau AIPTU ASRARUDDIN, SH. pada tanggal 21 Desember 2019, pukul 11.00 Wita, penanggulangan curas di wilayah hukum Polres Kota Baubau sudah dilakukan dengan optimal. Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Tasaripa, Kasman (2013:4-9), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 UU No. 2/2002 yang berbunyi “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, penanggulangan curas dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan represif. Secara umum, pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:1. Patroli;2. Sosialisasi;3. Mengefektifkan peran siskamling.

Usaha penanggulangan curas di Kota Baubau tampaknya sesuai dengan teori-teori yang ada. Penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan

mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya. Masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial adalah pendekatan yang dinamis, dimana kejahatan difahami sebagai sesuatu yang selalu berubah-ubah, dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang rumit. Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi yang terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia. Secara umum, usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi : 1. Preventif dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi usaha-usaha preventif dan regresif; 2. Preventif kejahatan melalui pembinaan organisasi dalam tubuh masyarakat sendiri; 3. Penanggulangan kejahatan yang baik harus meliputi usaha-usaha reformasi dan preventif.; 4. Adanya kegiatan pengawasan dan patroli yang tertib dan terarah. 5. Usaha penanggulangan sebaik-baiknya harus didukung oleh segenap fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, system peradilan yang efektif, pembuat undang-undang yang cakap (dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berwibawa dan di patuhi serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat).

Hasil Penelitian terkait Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Kota Baubau.

Dalam penanganan curas di kota Baubau, ada beberapa faktor yang mendukung kepolisian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor – faktor tersebut antara lain : 1. Siskamling dalam masyarakat sangat membantu

kepolisian dalam pencegahan curas. Pihak kepolisian saat ini belum bisa mencakup semua wilayah terutama daerah – daerah pelosok kota Baubau, dikarenakan kurangnya pos - pos polisi di daerah – daerah tertentu seperti misalnya di daerah Kanakea, Kawasan Kota Mara, Kawasan Jembatan Batu, Tanah Abang, Wilayah Simpang Lima dan Wilayah Pala tiga. selain itu kurangnya personil kepolisian khususnya pada bidang reserse juga membatasi kepolisian Baubau dalam mencakup seluruh wilayah kota Baubau dalam penanganan curas. Apabila telah terjadi suatu kejadian curas maka biasanya masyarakat yang tergabung dalam siskamling akan menjadi pihak pertama yang mengejar dan menangkap pelaku curas sebelum pada akhirnya diserahkan kepada pihak polres Baubau.

2. Faktor Masyarakat, Munculnya kesadaran dan keberanian dari sebagian masyarakat Kota Baubau untuk melawan pelaku curas. Pada banyak kasus yang terjadi di jalan raya, korban curas, bersama masyarakat sekitar berusaha mengejar pelaku, bahkan dengan cara-cara yang cenderung ekstrim, misalnya dengan menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor si pelaku sehingga si pelaku terjatuh. Walaupun cara ini dinilai sangat berisiko (karena korban juga umumnya terjatuh dan cenderung cedera), namun cara ini terbukti membuat beberapa kasus curas berhasil digagalkan, dan pelakunya berhasil ditangkap untuk di proses secara hukum.

3. Perkembangan Kota, Pembangunan di Kota Baubau yang semakin hari semakin berkembang, menyebabkan berkurangnya secara signifikan jumlah ruas-ruas jalan/gang yang gelap. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari beberapa tempat misalnya, penambahan lampu jalan pada Kawasan Kota Mara dan Pantai Kamali yang semula adalah

Kawasan rawan curas, dibangunnya jalan bypass di Kota Mara dan Pantai Kamali, Kawasan pertokoan yang semakin banyak dibangun di wilayah - wilayah yang semula rawan curas seperti di Bone-Bone, Baadia dan Wameo. Perkembangan pembangunan kota Baubau yang semakin pesat membuat pertumbuhan jumlah masyarakat yang menetap di Baubau semakin tinggi, sehingga jalan – jalan yang semula sepi akan mulai ramai kembali dan hal tersebut secara tidak langsung menekan jumlah kasus curas karena umumnya curas terjadi pada jalan – jalan yang sepi dan gelap.

Kombinasi dari ketiga faktor pendukung ini diyakini oleh KANIT II AIPDA Asraruddin Reskrim Polres Baubau memegang peranan penting dalam penurunan kasus Curas di Kota Baubau selama dua tahun terakhir. Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah kota Baubau. Hambatan – hambatan tersebut disebabkan oleh banyak hal, baik yang mempengaruhi kinerja kepolisian dalam menangkap tersangka maupun hambatan dalam pengumpulan bukti dan keterangan untuk memproses pelaku ke pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Kaharuddin, SH selaku Salah satu Anggota Bentukkan Baru di Polres baubau Yaitu Tim Phanters dimana hal ini bertugas untuk merespon cepat laporan Masyarakat Khususnya Pada Malam Hari hingga Jelang Pagi. Berikut adalah faktor – faktor yang menghambat kepolisian dalam penanganan kasus curas antara lain: 1. **Modus operandi** yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan curas dilakukan secara terorganisir dengan baik. Pengamatan atau survey dilakukan pelaku agar nanti bisa melancarkan aksinya dengan cepat sehingga saat

sudah dilakukan kejahatan curas tersebut maka pelaku kejahatan bisa kabur dengan mudah dan cepat serta meminimalisir kemungkinan tertangkap atau dikenali warga sekitar. Pelaku kejahatan kebanyakan adalah warga yang sudah lama menetap di Kota Baubau sehingga mengetahui seluk – beluk jalan Baubau dan situasi daerah Baubau. Hal tersebut tentu sangat mempersulit Polisi dalam mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan alati bukti untuk menjerat pelaku kejahatan curas. Pergerakan pelaku kejahatan yang cepat juga menyebabkan pihak polisi kesulitan untuk mengejar pelaku kejahatan. **2. Masalah saksi** Dalam penanggulangan kejahatan curas, agar bisa membawa pelaku ke proses pengadilan, salah satu unsur yang harus dipenuhi pihak penyidik adalah adanya saksi. Pada saat pengungkapan kejahatan curas, khususnya saat pengumpulan alat bukti, pihak penyidik seringkali kesulitan atau bahkan tidak menemukan saksi, dikarenakan masyarakat sekitar dan korban kejahatan curas yang berada di TKP saat kejadian berlangsung tidak memperhatikan pelaku kejahatan dengan seksama, adapun pelaku kejahatan seringkali menggunakan alat – alat yang menyamarkan identitas seperti penutup wajah, masker, serta menggunakan motor dengan plat palsu sehingga pelaku kejahatan semakin sulit untuk dikenali korban maupun saksi yang berada di lokasi kejadian. **3. Faktor Masyarakat,** Sebagian masyarakat masih tidak mengindahkan himbauan polisi dalam hal pengamanan dan kewaspadaan berkendara. Salah satu contoh adalah masih banyak warga yang tetap berkendara di malam hari pada jalan – jalan sepi. Barang-barang berharga seperti hand phone atau tas tangan tidak disimpan di bawah jok motor, namun di letakkan di dashboard motor atau di gantung di pundak yang memudahkan untuk diambil

pelaku curas. **4. Vonis pengadilan,** Dalam penjatuhan hukuman, Humas Polres BauBau mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa kejahatan curas masih sering terjadi adalah karena kurangnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Penyebabnya barangkali, salah satunya, karena umur pelaku pencurian banyak dibawah 17 tahun sehingga hukuman yang diberikan cenderung sangat minimal. Pencatatan yang dilakukan oleh Polres Kota Baubau menunjukkan bahwa 44% dari dari kasus curas yang berhasil di tuntaskan, pelakunya berumur di bawah 17 tahun. Sejumlah 43% lainnya adalah berumur antara 18 - 24 tahun, dan hanya 13% kasus curas dilakukan oleh pelaku yang berumur lebih dari 24 tahun. **5. Kurangnya personil,** polisi yang khusus menangani kasus curas, sehingga laporan curas tidak semua bisa diselesaikan serta penanganannya menjadi tidak maksimal. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah personil Polres Baubau adalah 918 orang. Dari sejumlah tersebut, 44 orang bertugas sebagai reserse kriminal untuk menangani segala jenis kejahatan di Kota berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa ini. Jumlah ini jelas jauh dari mencukupi. Hanya saja dengan kurangnya personil polisi, tentu prosedur penanganannya menjadi tidak maksimal karena kasus kejahatan yang terjadi di Kota Baubau tidak hanya curas, sehingga penanganan kejahatan tidak hanya terkonsentrasi pada kejahatan curas saja. Menurut pemaparan beliau dengan personil yang terpecah terkadang dalam penanganan kasus curas hanya dilakukan oleh 3 – 4 personil polisi saja, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah laporan kasus yang diterima pihak Polres Baubau.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan

sebagai berikut : 1. Kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam pandangan hukum pidana khususnya di Kota Baubau adalah kejahatan penganiayaan, kejahatan terhadap nyawa orang lain, kejahatan pencurian dengan kekerasan, kejahatan terhadap kesusilaan, dan kejahatan terhadap ketertiban umum. 2. Usaha penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, mendirikan ruang dan pelayanan khusus dan membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). 3. Bentuk penanggulangan curas di wilayah hukum Polres BauBau dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan yang ketat terhadap terduga tindak kriminal sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Faktor-faktor pendukung dalam penanggulangan tindak pidana curas di Kota Baubau meliputi inisiatif masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk melawan pelaku pencurian dengan kekerasan, serta perkembangan kota yang semakin baik sehingga hampir tidak ada lagi ruas jalan tanpa penerangan. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak kejahatan ini

di kota Mataram meliputi berubah-ubahnya modus operandi, tidak adanya saksi pada kebanyakan kasus sehingga sulit diteruskan ke pengadilan, ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap himbuan kepolisian saat melintas di ruas jalan tertentu, vonis pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera, serta kurangnya personil polisi yang khusus menangani kriminal jenis ini. Dengan demikian, Kepolisian Resor Baubau hendaknya lebih memantapkan lagi semua faktor pendukung yang seperti dipaparkan sebelumnya, dan mencari jalan terbaik untuk mengatasi faktor penghambat, termasuk dengan menambah jumlah personel pada bagian reserse kriminal.

SARAN

Sebagai pelengkap dalam penulisan ini, maka penulis menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu : 1. Penulis menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, agar selalu ikut serta dalam upaya pencegahan. Tanpa didukung masyarakat, usaha dari pihak kepolisian tidak akan memberi hasil yang maksimal. 2. Perhatian keluarga terhadap seorang anak sangat penting karena dapat mengontrol seorang anak untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. 3. Setidaknya lembaga-lembaga yang terkait dan bertanggung jawab dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Baubau kiranya lebih berperan aktif dalam hal penanggulangannya serta memikirkan langkah-langkah yang konkrit dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, 1993 *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.

- Atmasasmita, Romli, 1997 *Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.
- Awad Elias M., 1979, *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis
- Andi Hanzah. 1992 *KUHP dan KUHAP* Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Djoyo Soepeno. 1997 *Diklat Viktimologi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus.
- Bambang Purnomo, 1985 *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Bassiouni, M. Cherif, 1994, *The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice A Compendium of United Nations Norms and Standards*, New York: Transnational Publishers, Inc. Irving-on-Hudson;
- Barda Nawawi Arief, 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso. 1988 *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*. Jakarta : Bina Aksara
- Fattah, Ezzat A. 1986, *From Crime Policy to Victim Policy, Reorienting the Justice System*, London: The Macmillan Press Ltd;
- Gerson W. Bawengan. 1977 *Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibatnya*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- H.A. Mansyur Effendi. 1994 *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Haris Munandar. 1994 *Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi di Indonesia*, Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.a,
- J.E. Sahetapy. 1987. *Viktimologi sebuah bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- I Nyoman Serikat Putra Jaya. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartono, Kartini, 1998 *Patologi Sosial & Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1983 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara,

Noach, W.M.E, 1992 dilengkapi oleh Grat Van Den Heuvel diterjemahkan oleh J.E.

Oemar Seno Adji. 1984 *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta : Erlangga.

Mardjono Reksodiputro, 1997 *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta : Universitas Indonesia.

Sahetapy. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti..

Sahetapy, J.E, 1992 *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soedjono, Dirdjosisworo. 1986 *Ruang Lingkup Kriminolog*. Bandung : Remadja Karya.

Tongat. 2002 *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Topo Santoso. 1997 *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta : Indonesia-Hil-Co,

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang –Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang- Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP